

ABSTRAK

ILMAN NAPIAH : *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam*

Tindak pidana Penyertaan Pembunuhan salah satu bentuk kejahatan, yaitu turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau nyawa manusia yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama, implikasinya berakibat pada hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing pelaku. Pasal 55-56 KUHP Indonesia membagi bentuk penyertaan diantaranya kedalam pelaku turut serta (*made pleger*), penyuruh (*doen pleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtige*). Pembunuhan sendiri diatur dalam Pasal 338-350 KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam, para Fuqaha membedakan penyertaan jarimah menjadi dua bagian, yaitu: orang yang berbuat langsung dalam melakukan jarimah (*syarik mubasyir*) perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*, dan orang yang tidak berbuat langsung dalam melakukan jarimah (*syarik mutasabbib*) perbuatannya disebut *al-istirak ghairul mubasyir*. Penyertaan Pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah *qathlul amdi*.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56; 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam; 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56 dan Hukum Pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* (analisis). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui reduksi data, pengolahan data, dan penulisan laporan secara sistematis.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Terkait pertanggungjawaban terhadap pelaku penyertaan pembunuhan dalam KUHP, Para pelaku (*made pleger, doen pleger, uitlokker*) dipertanggungjawabkan sebagai pelaku pembunuhan dengan pidana seumur hidup atau penjara dua puluh tahun, sedangkan pembantu pembunuhan (*medeplichtige*) dikurangi sepertiga dari hukuman pokok; 2) Dalam hukum pidana Islam, pelaku langsung (*isytirak mubasyir*) dengan *tawafuq* dihukum sesuai dengan pembuatan yang dilakukannya, pelaku langsung (*isytirak mubasyir*) dengan *tamalu* pertanggungjawaban mereka *qhishash* atas jarimah pembunuhan (pendapat jumah termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah) sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, antara *tawafuq* dan *tamalu* sama hukumannya, yaitu masing-masing pelaku hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, dan Pelaku tidak langsung (*isytirak bi tasabbubi*) adalah *ta'zir*; 3) Perbedaannya terdapat pada pengelompokan pelaku penyertaan, sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dalam jarimah (pembunuhan), pendirian hukum pidana Islam sama dengan sistem hukum positif (KUHP) pelaku-pelaku tidak langsung lebih ringan hukumannya dari pada pelaku-pelaku langsung.